



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax, 0911-343979

Kode Pos : 97127 website : www.dpmpstsp.ambon.go.id email: dpmpstsp@ambon.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 503/421.9/01/LKP/DPMPSTSP/IX/202

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Non Formal;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 354 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Nomor : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) Tanggal 04-09-2023
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 421.9/1400/DINDIK Tanggal 21-09-2023

Maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Pimpinan	: MOHAMMAD SALEH THIO
Nama Lembaga	: PT. SALDON THIOPARY SMART
Kegiatan Lembaga	: KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Jenis Program	: PENDIDIKAN NON FORMAL
Alamat Lembaga	: RT. 002/015 NEGERI BATU MERAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2103230034599
Masa Berlaku	: SELAMA LEMBAGA MASIH MENJALANKAN OPERASIONALNYA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

**A.n. WALIKOTA AMBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jr. Pieter Saimima, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP : 19540222 199203 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSri